PIMPINAN DPRD KABUPTEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang :

a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efesiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

b. bahwa untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat daerah serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 seri E);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.415/985/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Masa Jabatan 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
5. Pimpinan DPRD, adalah seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang.
6. Bupati adalah Bupati Jombang.
7. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Jombang.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang, termasuk perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

11. Badan Kehormatan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
12. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
13. Pimpinan rapat adalah orang yang memimpin rapat-rapat DPRD.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

DPRD Kabupaten Jombang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pasal 3

DPRD Kabupaten Jombang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 4

(1) Anggota DPRD Kabupaten Jombang berjumlah 50 (lima puluh) orang.
(2) Peresmian keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Bupati sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang disampaikan melalui Bupati.
(3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat Paripurna DPRD.
(4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Jombang dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
(5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Jombang dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
(6) Anggota DPRD yang berhalangan/belum mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat Paripurna DPRD.

(7) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat Paripurna DPRD.
(8) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
(9) Dalam Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota DPRD yang beragama :
   a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
   b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
   c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
   d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
   e. Khonghucu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya bersumpah”.
(10) Bunyi sumpah/janji bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
   “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
   bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.
(11) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 5

Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III
FRAKSI
Pasal 6

(1) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota dalam salah satu fraksi.
(2) Jumlah anggota fraksi sekurang-kurangnya 4 (empat) orang.

(3) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dan bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 7

(1) Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(2) Partai politik yang anggotanya tidak cukup untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
(3) Pimpinan fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi serta dilaporkan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pembentukan fraksi, nama fraksi, Pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), oleh masing-masing Pimpinan fraksi disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD.

Pasal 8

(1) Fraksi dalam menjalankan tugasnya mempunyai sekretariat fraksi.
(2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
(4) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana Fraksi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(5) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
    a. berpendidikan serendah rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
    b. menguasai bidang pemerintahan, tugas dan fungsi DPRD.

(7) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

Pasal 9

Nama-nama Fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang ada di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;
2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN;
3. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN;
4. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA;
5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT;
6. FRAKSI PARTAI GERINDRA;
7. FRAKSI PKS PERINDO merupakan gabungan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai PERINDO;
8. FRAKSI ARSY (Amanat Restorasi) merupakan gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 10

(1) DPRD mempunyai fungsi:
   a. pembentukan Peraturan Daerah;
   b. anggaran; dan
   c. pengawasan.

(2) Fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam bentuk :
   a. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati;
   b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah; dan
   c. Mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Bupati.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi sekaligus evaluasi dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan masyarakat.

(6) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan ketersediaan anggaran yang sudah ditetapkan.

(7) Ketiga fungsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua
Tugas Dan Wewenang
Pasal 11

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
   a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
   b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
   c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
   d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
   e. memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
   f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
   h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
   i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
   j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka Bupati wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3) Permintaan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dalam hal tugas desentralisasi dan kewajiban serta kebijakan Bupati.
(4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DPRD DAN HAK ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Hak DPRD
Pasal 12

DPRD mempunyai hak:
a. Interpelasi;
b. Angket; dan
c. Menyatakan pendapat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 13

(1) Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintahan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh sekurang - kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD yang berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
    a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
    b. Alasan permintaan keterangan.
(5) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD.

(6) Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

(7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
   a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
   b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.

(8) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat Paripurna.

(9) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

(10) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD dan disetujui lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(11) Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul interpelasi, Pimpinan DPRD mengajukan hak interpelasi DPRD kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam rapat Paripurna DPRD.

(2) Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.

(6) Pernyataan Pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket
Pasal 15

(1) Hak angket adalah hak DPRD untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh sekurang - kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(4) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
(5) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
    a. Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    b. Alasan penyelidikan.
(6) Pembicaraan mengenai usul hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
(7) Usul hak angket sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
(8) Keputusan atas usul hak angket kepada Bupati dapat disetujui atau ditolak, dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
(9) Dalam hal usul hak angket ditolak rapat Paripurna DPRD, usul hak angket dalam permasalahan yang sama tidak dapat diajukan kembali.
(10) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi hak angket DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
(11) Apabila usul hak angket disetujui, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan hak angket dilaksanakan oleh panitia angket dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibentuk serta ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.
(3) Panitia hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(4) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila hasil penyidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
(3) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dari jabatannya.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 18

(1) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
(2) Hak menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
    a. Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
    b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
(5) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
(6) Dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usulan pernyataan pendapat tersebut.
(7) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
(8) Keputusan Persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan hak menyatakan pendapat kepada Bupati ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
(9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 19

(1) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
    a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
    b. Bupati untuk memberikan pendapat;

c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.

(2) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

(3) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa:
a. Pernyataan pendapat;
b. Saran penyelesaiannya; dan
c. Peringatan.

Bagian Ketiga
Hak Anggota DPRD
Pasal 20

Anggota DPRD mempunyai hak:
a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih;
e. Membela diri;
f. Imunitas;
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. Protokoler;
i. Keuangan dan administrative;
j. Cuti.

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 21

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian dan setelah mendapatkan hasil pengkajian dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat Paripurna DPRD.

(4) Dalam rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
b. Bupati untuk memberikan pendapat;
c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.

(6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
(7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD dengan memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan apabila kuorum tidak terpenuhi maka rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(8) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 22

(1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
(2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
(4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
(5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
(6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Bupati secara lisan.
(7) Apabila Bupati menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Badan Musyawarah, anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
(8) Jawaban Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 23

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai kode etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 24

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 25

(1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
(2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 26

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
(2) Setiap anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat-rapat DPRD ataupun di luar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(3) Setiap anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak mengikuti orientasi dan Pendalaman tugas
Pasal 27

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatanya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara dan/atau dapat bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.
(5) Pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam satu tahun (komulatif).
(6) Pendalaman tugas dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis, workshop dan/atau diklat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yg berlaku.
(7) Pendalaman tugas dapat dilaksanakan di luar Provinsi sebanyak maksimal 50% dari jumlah dalam satu tahun yaitu (3) (tiga) kali.

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 28

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler.
(2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 29

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
(2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 10
Hak Cuti
Pasal 30

(1) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD berhak atas cuti.
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. cuti sakit;
    b. cuti bersalin;
    c. cuti ke luar negeri karena alasan penting;
    d. cuti lainnya.

Pasal 31

(1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
(2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter.
(3) cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
(4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

Pasal 32

(1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a untuk paling lama 1½ (satu setengah) bulan.
(2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
(3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 33

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 34

(1) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berhak atas cuti bersalin sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf b.
(2) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
(3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
(4) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah persalinan.
(5) Selama menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 35

(1) Cuti bepergian ke luar negeri karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi:
    a. Melaksanakan kewajiban agama;
    b. Kepentingan untuk berobat;
    c. Untuk keperluan keluarga.
(2) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana ayat (1) huruf a adalah:
    a. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah haji yang dilakukan oleh jasa perjalanan umroh/haji bagi agama islam;

b. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta religi oleh jasa perjalanan bagi agama di luar agama islam;
c. Surat persyaratan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai oleh Anggota DPRD yang bersangkutan; dan
d. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum.

(3) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
a. Surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pimpinan/Anggota DPRD harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri;
b. Surat persyaratan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan; dan
c. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum.

(4) Untuk mendapatkan cuti bepergian ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan/Anggota DPRD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan yang bersangkutan.

Pasal 36

(1) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d meliputi:
a. Ibu, Bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan alasan yang berlaku Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
c. Melangsungkan perkawinan.

(2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

(3) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

(4) Lamanya cuti lainnya ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan paling lama 1 (satu) minggu.

BAB VI
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Pasal 37

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. Mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
l. Menyerahkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD bagi Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Pasal 38

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan atau yang disebut dengan Pansus (panitia Khusus) yang dibentuk oleh Rapat paripurna.

(2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.
(3) Dalam menjalankan tugasnya Alat Kelengkapan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok Pakar atau Tim Ahli.
(4) Alat Kelengkapan sebagimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
(5) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Bagian Kesatu
Pimpinan DPRD
Pasal 39

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
(7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 40

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
(2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
(4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Pimpinan
Pasal 41

(1) Pengisian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diajukan oleh partai politik setempat yang urutan perolehan kursi dan/atau perolehan suara terbanyak berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD.
(2) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD dan atau Pimpinan DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan sebagai Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

(4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 42

(1) Sebelum memangku jabatannya Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji menurut agama/ kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
(2) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Pasal 43

Setelah Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, maka Pimpinan Sementara DPRD menyerahkan jabatan pimpinan kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Tugas Pimpinan DPRD
Pasal 44

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
   a. memimpin Rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
   b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
   c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
   d. melakukan kordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
   e. menjadi juru bicara DPRD;
   f. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
   g. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD;
   h. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
   i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat Paripurna; dan

k. menyampaikan laporan kerja Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

(3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 3
Pemberhentian Pimpinan DPRD
Pasal 45

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD secara tertulis;
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD;
d. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara;
f. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

Pasal 46

(1) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, apabila yang bersangkutan:
   a. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
   b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.
(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 40.
(4) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaporkan dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
(5) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD serta dilengkapi dengan berita acara rapat Paripurna.

Pasal 47

(1) Keputusan DPRD tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
(2) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diusulkan oleh Partai Politik yang sama dengan Pimpinan yang diberhentikan serta mengikuti ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41.
(4) Peresmian pengisian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD.

Pasal 48

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Bagian Kedua
Kedudukan, Susunan dan Tugas Badan Musyawarah
Pasal 49

(1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
(2) Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Fraksi-Fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi dan Badan Anggaran.
(3) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
(4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat Paripurna.
(5) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
(6) Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Badan Musyawarah tetapi bukan anggota Banmus.
(7) Ketua Komisi, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah yg bukan anggota Badan Musyawarah sebagai *Ex officio* dalam Badan Musyawarah yang mempunyai hak pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara dan anggaran.
(8) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi dimana anggota terhimpun.

Pasal 50

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
    a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat Paripurna untuk mengubahnya;
    b. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak;
    c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
    d. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
    e. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
    f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

(2) Setiap anggota Badan Musyawarah, wajib:
a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi
Pasal 51

(1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
(3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 4 (empat) Komisi.
(4) Jumlah anggota Komisi sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang.
(5) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
(6) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke komisi yang lain didasarkan atas usul Fraksi dimana anggota tersebut berhimpun dan dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun serta ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
(7) Pimpinan komisi ditetapkan secara musyawarah mufakat.
(8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi maka dilakukan pemilihan Pimpinan Komisi berdasarkan suara terbanyak
(9) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
(10) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat Paripurna.
(11) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
(12) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat ditetapkan kembali dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
(13) Dalam hal terjadi pergantian Pimpinan Komisi masa jabatan pengganti Pimpinan Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan,

Pasal 52

Komisi mempunyai tugas:

a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Keputusan DPRD;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 53

(1) Komisi DPRD terdiri dari:
   a. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
   b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan;
   c. Komisi C : Bidang Pembangunan dan lingkungan; dan
   d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan dan Pendidikan.

(2) Pembidangan masing-masing Komisi yaitu:
   a. Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi: pemerintahan, ketertiban, kependudukan, penerangan/pers, hukum/ perundang-undangan, kepegawaian/aparatur, perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat dan pertanahan;
   b. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi: perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal;
   c. Komisi C, Bidang Pembangunan dan Lingkungan meliputi: perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, tata kota dan tata wilayah, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup;

d. Komisi D, Bidang Kesejahteraan dan Pendidikan meliputi: pendidikan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, kepemudaan dan olah raga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita dan transmigrasi.

(3) Rincian bidang tugas dan mitra kerja Komisi-komisi, diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Kedudukan, Susunan dan Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)
Pasal 54

(1) Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD pada sidang Paripurna DPRD.
(2) Bapemperda terdiri dari unsur Fraksi-fraksi, yang berjumlah 12 (dua belas) orang, berdasarkan perimbangan jumlah anggota.
(3) Pimpinan Bapemperda terdiri dari atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda bukan anggota.
(5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat ditetapkan kembali dalam rapat Paripurna.
(6) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Bapemperda paling singkat 1(satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dimana Anggota DPRD terhimpun.

Pasal 55

Bapemperda mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah, usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/Gabungan Komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, Komisi dan/atau Gabungan Komisi di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
h. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Peraturan Daerah pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya; dan
i Melakukan kajian Peraturan Daerah, melalui sosialisasi dan evaluasi Peraturan Daerah yang diamanatkan kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Kelima
Kedudukan, Susunan dan Tugas Badan Anggaran
Pasal 56

(1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
(2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
(3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota.
(4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat Paripurna.
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.
(6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Anggaran paling singkat 1(satu) tahun.
(7) Ketua Fraksi yang bukan merupakan anggota Badan Anggaran sebagai *ex officio* Badan Anggaran yang mempunyai hak pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara dan anggaran.

Pasal 57

Badan Anggaran mempunyai tugas:

a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
b. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat Paripurna;
c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati;
d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD;
f. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
g. melakukan telaah, verifikasi, koreksi terhadap akuntabilitas realisasi pendapatan dan belanja daerah;
h. Melakukan konsultasi yang diwakili anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
i. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Keenam
Kedudukan, Susunan dan Tugas Badan Kehormatan
Pasal 58

(1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD, dalam rapat Paripurna DPRD serta ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(2) Jumlah anggota Badan Kehormatan terdiri dari 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
(3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

(4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
(5) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
(6) Masa tugas Badan Kehormatan ditetapkan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat ditetapkan kembali dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
(7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi dimana anggota DPRD terhimpun.

Pasal 59

Badan Kehormatan mempunyai tugas:
a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
d. menyampaikan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti DPRD;
e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
f. dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan berwenang:
a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;

c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang tata beracara Badan Kehormatan diatur dengan Peraturan DPRD tersendiri.

Bagian Ketujuh
Alat Kelengkapan Lain (PANSUS)
Pasal 62

(1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus (PANSUS).
(2) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
(3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
(4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(5) Pembentukan Panitia Khusus dalam hal waktu yang bersamaan paling banyak jumlahnya sama dengan komisi.
(6) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 15 orang ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi dan dibagi secara proporsional jumlah perolehan suara partai politik dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
(7) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
(8) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
(9) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 63

(1) Masa Kerja Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk pembentukan Peraturan Daerah dan paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Peraturan Daerah.
(2) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu yang memerlukan penanganan secara khusus dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPRD.
(3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada DPRD.

(4) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
(5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
(6) Tindak lanjut hasil rapat Panitia Khusus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.

BAB VIII
PERSIDANGAN, RESES, DAN RAPAT
Bagian Kesatu
Persidangan dan Reses
Pasal 64

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
(7) Jadwal dan petunjuk teknis kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
(8) Dalam hal tertentu, pada hari libur atau hari libur nasional dapat dipergunakan pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses.

Pasal 65

(1) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
(2) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan hasil pengawasan DPRD selama masa sidang, melakukan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan daerah.

(3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
(4) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam rapat Paripurna.
(5) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
(6) Biaya untuk kegiatan reses, dibebankan pada anggaran DPRD.
(7) Tata cara pelaksanaan reses diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
(8) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Rapat
Pasal 66

(1) Jenis rapat DPRD terdiri dari :
a. Rapat Paripurna;
b. Rapat Pimpinan DPRD;
c. Rapat Fraksi;
d. Rapat Konsultasi;
e. Rapat Badan Musyawarah;
f. Rapat Komisi;
g. Rapat Gabungan Komisi;
h. Rapat Badan Anggaran;
i. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
j. Rapat Badan Kehormatan;
k. Rapat Panitia Khusus;
l. Rapat Kerja;
m. Rapat Dengar Pendapat; dan
n. Rapat Dengar Pendapat Umum.
(2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
(4) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
(5) Rapat Konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
(6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.

(7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.

(8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

(9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.

(10) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

. (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

(12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

(13) Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

(15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 67

(1) Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala sekurang-kurangnya diadakan 6 (enam) kali dalam satu tahun masa sidang.

(2) Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal tertentu atas permintaan:
   a. Bupati;
   b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
   c. anggota dengan jumlah sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Rapat Paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasakan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 68

(1) Hasil rapat Paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.

(2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Peraturan atau Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
(4) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 69

Semua rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 70

(1) Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Dengar Pendapat umum bersifat terbuka.
(2) Rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup.
(3) Rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat, bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup.

Pasal 71

(1) Rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
(2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:
    a. penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
    b. penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati;
    c. persetujuan rancangan Peraturan Daerah;
    d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
    f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
    g. Badan Usaha Milik Daerah;
    h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
    i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
    j. kebijakan tata ruang;
    k. kerjasama antar daerah;
    l. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
    m. penggantian antar waktu anggota DPRD;

n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati; dan
o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 72

(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
(2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
(3) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib merahasiakannya.
(4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
(2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu TERTUTUP.

Paragraf 1
Tata Cara Rapat dan Kuorum
Pasal 74

(1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat-rapat DPRD, baik rapat Paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
(2) Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
(3) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.
(4) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri.
(5) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila telah mencapai kuorum berdasarkan kehadiran secara fisik anggota DPRD dan menandatangani daftar hadir.

(6) Setelah rapat dibuka Pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

Pasal 75

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 76

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 77

(1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila :
   a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
   b. Dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Peraturan Daerah atau APBD; atau
   c. Dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota DPRD untuk rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila:
   a. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
   b. Disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
   c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Peraturan Daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat Paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

(8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

(9) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 78

(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 79

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 80

(1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
(3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
(4) Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Paragraf 2
Tempat dan Waktu Rapat
Pasal 81

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 82

(1) Waktu dan tempat rapat DPRD:
    a. Hari Senin-Kamis :
        1) Pagi Pukul 07.00 Wib – 12.00 WIB.
        2) Siang pukul 13.00 Wib – 16.00 WIB.
        3) Malam pukul 19.00 Wib – 22.00 WIB.
    b. Hari Jum'at :
        1) Pagi pukul 07.00 Wib – 11.00 WIB.
        2) Siang pukul 13.00 Wib – 16.00 WIB.
        3) Malam pukul 19.00 Wib – 22.00 WIB.
(2) Hari Sabtu dan Minggu dapat dipergunakan untuk kegiatan rapat, dengan waktu pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan DPRD.
(3) Selain dapat dipergunakan untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal kunjungan kerja DPRD, hari Sabtu dapat dipergunakan untuk kepulangan.

(4) Dalam hal tertentu, pada hari libur atau hari libur nasional dapat digunakan pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis.
(5) Dalam hal jam kerja malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan persetujuan Ketua DPRD.

Pasal 83

(1) Fraksi, Alat kelengkapan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
(2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

(1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 85

(1) Pimpinan rapat wajib menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
(2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menjelaskan persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

(3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Paragraf 3
Tata Cara Pembicaraan
Pasal 86

(1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 87

(1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
(2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan rapat.
(3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan rapat.
(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 88

(1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
(2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 89

(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
    a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
    b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
    c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
    d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
(3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 90

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 91

(1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan, yang bertentangan dengan hukum.
(2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

Pasal 92

(1) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.
(2) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
(3) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
(4) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

Pasal 93

(1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
(2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 4
Risalah, Catatan dan Laporan Rapat
Pasal 94

(1) Untuk setiap rapat Paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
(2) Risalah adalah catatan rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
    a. jenis dan sifat rapat;
    b. hari dan tanggal rapat;
    c. tempat rapat;
    d. acara rapat;
    e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
    f. ketua dan sekretaris rapat;
    g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
    h. undangan yang hadir.
(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 95

(1) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
(2) Setiap anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap risalah sementara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya risalah sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.
(3) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua rapat yang bersangkutan.
(4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun risalah resmi untuk disampaikan kepada anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 96

(1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat Paripurna DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.
(2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
(3) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.
(4) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 97

(1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata Rahasia.
(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan/atau laporan singkat.

Paragraf 5
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 98

(1) Undangan rapat terdiri dari:
    a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
    b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
(2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan rapat atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
(3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

(4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
(5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
(6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 99

(1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 tetap dipatuhi.
(2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan rapat.
(3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 100

(1) Dalam menghadiri rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan:
    a. Pakaian Sipil Harian dan/ atau pakaian Khas (batik) dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRD;
    b. Pakaian Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
(2) Dalam hal menghadiri rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
(3) Dalam hal kunjungan kerja atau peninjauan langsung ke lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian, Pakaian Dinas Harian dan/atau pakaian Khas (Batik).
(4) Dalam hal acara - acara tertentu, Pimpinan dan anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian Khas Daerah dan/atau Pakaian Olah Raga.

Pasal 101

(1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian.

(2) Dalam hal hari-hari atau acara-acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai batik dan/atau pakaian daerah.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 102

(1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
(2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 103

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup.
(3) Setiap keputusan rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.
(4) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 104

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

Bagian Kesatu
Produk DPRD dan Proses Penetapan Keputusan
Pasal 105

(1) Produk DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat Paripurna pada hari itu juga.
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Musyawarah
Pasal 106

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara
Pasal 107

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.

Pasal 108

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
(3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 109

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, atau mengangkat tangan, atau berdiri atau tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
(2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB X
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
Pasal 110

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
(2) Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Perda.
(5) Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah harus dikonsultasikan kepada Gubernur.

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 111

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan pembentukan Peraturan Daerah.
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan nota pengantar yang ditandatangani oleh Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
(3) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan Perancang perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah.
(4) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
(6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada rapat Paripurna DPRD.

(7) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat Paripurna DPRD.

(8) Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
   a. pengusul memberikan penjelasan;
   b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
   c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

(9) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
   a. persetujuan;
   b. persetujuan dengan pengubahan; atau
   c. penolakan.

(10) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi Komisi, Gabungan Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

(11) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 112

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk disandingkan.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 113

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penjelasan Bupati dalam rapat Paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.

b. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat Paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
   2. Pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
   3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. Pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
   1. Penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
   2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat Paripurna.

b. Pendapat akhir Bupati.

(5) Dalam hal rancangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 114

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikan.
(4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
(5) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
(6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 115

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 116

(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH.
(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
(5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(6) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak, retribusi dan tata ruang sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur.
(7) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Gubernur.

BAB XI
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD
Pasal 117

(1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
(2) Kriteria Jumlah dan Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(3) Usulan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(4) Tim ahli DPRD paling sedikit memenuhi persyaratan:
    a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
    b. menguasai dan berpendidikan sesuai dengan bidang yang diperlukan;
    c. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
    d. berintegritas baik dan berdedikasi tinggi.
(5) Tim ahli sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
(6) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
(7) Tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan.

Pasal 118

(1) Tim Ahli bekerja sesuai dengan kebutuhan.
(2) Tim Ahli digaji sesuai dengan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD.

BAB XII
PELAKSANAAN KONSULTASI
Pasal 119

(1) Konsultasi DPRD dengan Bupati dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:

a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Peraturan Daerah dan/Atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah;
c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD didampingi oleh Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, dan Bupati didampingi oleh Pimpinan OPD yang terkait.

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.

(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.

Pasal 120

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 juga dapat dilaksanakan dengan Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Pemerintah Daerah.

(2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan Instansi Vertikal tersebut.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu
Pasal 121

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri; atau
c. Diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c apabila:
a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD;
c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
d. Tidak menghadiri rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
g. Melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i. Menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 122

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i, diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(6) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati.

(7) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 123

(1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD dalam rapat Paripurna.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(7) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 124

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tersendiri.

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD
Pasal 125

(1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 126

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotocopy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU Kabupaten Jombang dengan tembusan kepada KPU Republik Indonesia.

(2) KPU Kabupaten Jombang menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) atau ayat (2) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya Surat Pimpinan DPRD.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(4) Dalam hal KPU Kabupaten Jombang tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

(8) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10).

Pasal 127

(1) Penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(2) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 128

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
   a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
   b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
(4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
(5) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4).
(6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD Kabupaten Jombang berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.

(7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
(8) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

(1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 130

(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIV
KODE ETIK DPRD
Pasal 131

(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik DPRD.

(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan DPRD tersendiri.

BAB XV
POKOK-POKOK PIKIRAN
DAN RENCANA KERJA DPRD
Pasal 132

(1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan hasil aspirasi melalui reses.
(2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan, serta dituangkan dalam kebijakan anggaran.
(3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
(4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
(5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
(6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam *e-planning* bagi daerah yang sudah memiliki SIP.
(7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dijadikan bahan masukan atau usulan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB XVI
RENCANA KERJA DPRD
PASAL 133

(1) Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

(2) Rencana Kerja DPRD dalam bentuk Program dan daftar kegiatan.
(3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rencana Kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
(4) Hasil Penyelarasan Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat Paripurna.
(5) Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna menjadi pedoman bagai Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran tahun berikutnya.
(6) Penetapan Rencana Kerja DPRD Paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 134

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dalam rapat Paripurna setiap akhir tahun.
(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan Rencana Kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XVII
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI
Pasal 135

(1) Dalam hal Bupati berhenti karena :
    a. Meninggal dunia;
    b. Permintaan sendiri; atau
    c. Diberhentikan;
    maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
(2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
(3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
(4) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.

(5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan :
   a. Surat kematian;
   b. Surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
   c. Keputusan pemberhentian.

BAB XVIII
SEKRETARIAT DPRD
Pasal 136

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2) Pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(5) Kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 137

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
(1) Surat-surat masuk dan surat-surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan didistribusikan kepada fraksi-fraksi.
(2) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 138

Dengan diberlakukannya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Nomor 22 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan DPRD ini diatur dengan Keputusan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 140

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

MAS'UD ZUREMI

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

ttd.

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Drs. PINTO WIDIARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196206111993031003